

**PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN TRANSMIGRASI DI DESA GAMBUT JAYA
KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI**

Ringgo Pangestu

NPP. 31.0206

Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: ringgopangestu3@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): There is land promised by the government at the start of the transmigration program that has not been delivered. Apart from that, there are 103 certificates held by BPN which are suspected of having administrative defects which are currently controlled by the party who owns the land. **Purpose:** To analyze the causes of conflict and explore resolution strategies through a qualitative approach with case studies on transmigration land conflicts in Gambut Jaya Village. **Methods:** This research uses qualitative methods and the technical samples used are Purposive Sampling and Snowball Sampling. **Results:** The factor causing the transmigration land conflict in Gambut Jaya village is the land rights of the transmigration community which should have been obtained and used for their agricultural land but they did not get it and is in accordance with the dimensions of community relations, negotiation principles and differences in human needs from the theory of causes of conflict, whereas for The identity dimension is not appropriate to this conflict because it is not the cause of the transmigration land conflict in Gambut Jaya Village. Efforts to resolve the transmigration land conflict in Gambut Jaya village have been carried out using coercion, compromise, arbitration, mediation and conciliation. This method is in accordance with Fisher's theory but has not found any clarity. **Conclusion:** Land conflicts in Gambut Jaya Village are caused by several factors, including unclear land ownership status, differences in perceptions between transmigrants and native residents, and deficiencies in the implementation of transmigration policies. This research also found that effective conflict resolution requires a comprehensive approach that does not only focus on legal aspects, but also on dialogue and mediation between communities to create better understanding and understanding.

Keywords : Transmigration, Land Conflicts, Society.

ABSTRAK

Permasalahan(GAP): Terdapat lahan yang di janjikan pemerintah pada awal program transmigrasi tidak kunjung di berikan. Selain itu terdapat 103 sertifikat di oleh BPN yang diduga cacat administrasi yang saat ini dikuasai pihak yang memiliki lahan tersebut. **Tujuan:** Untuk menganalisis penyebab konflik dan mengeksplorasi strategi penyelesaiannya melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kemudian teknis sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. **Hasil/Temuan:** faktor penyebab konflik lahan transmigrasi di desa Gambut Jaya ini adalah hak atas lahan dari masyarakat transmigrasi yang seharusnya didapatkan dan digunakan untuk lahan pertanian mereka tapi tidak mereka dapatkan dan berkesesuaian dengan dimensi hubungan masyarakat, negosiasi prinsip dan perbedaan kebutuhan manusia dari teori penyebab konflik, sedangkan untuk dimensi identitas tidak sesuai dengan konflik ini karena bukan merupakan penyebab terjadinya konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya. Upaya penyelesaian konflik lahan transmigrasi di desa Gambut Jaya telah di lakukan dengan *coersion, compromise, arbitration, mediation* dan *conciliation*. cara tersebut telah bersesuaian dengan teori fisher akan tetapi belum menemukan titik terang. **Kesimpulan:** konflik lahan di Desa Gambut Jaya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakjelasan status kepemilikan lahan, perbedaan persepsi antara transmigran dan penduduk asli, serta kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan transmigrasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyelesaian konflik yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada dialog dan mediasi antar komunitas untuk menciptakan pemahaman dan kesepakatan yang lebih baik

Kata Kunci: Transmigrasi, Konflik Lahan, Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara agraris yang dapat dilihat dari sebagian besar penduduk bermata pencarian di bidang pertanian. Lahan memiliki makna yang sangat penting dan merupakan kebutuhan hidup yang sangat mendasar. Menurut Hardiyanto (2015), Lahan sangat membantu proses kelangsungan kehidupan masyarakat baik dalam sandang, pangan dan papan. Melihat betapa penting sebuah lahan bagi masyarakat, maka tidak heran jika sering melihat sengketa lahan yang melibatkan masyarakat dengan beberapa golongan tertentu atau bahkan dengan pemerintah sendiri.

Menurut Aisyah (2014) konflik berarti pertentangan atau perpecahan yang terjadi yang muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak bersebrangan, juga merupakan gejala sosial yang berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang melibatkan dua orang atau lebih, serta hubungan antara dua pihak atau lebih (Individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran -sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Soekanto (1990), menjelaskan bahwa Konflik merupakan perbedaan

atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang terbanyak dalam kasus konflik lahan, terlebih dari data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahwa Provinsi Jambi merupakan Provinsi dengan konflik lahan terbanyak kedua di Indonesia dengan 21 kasus di tahun 2022, dan 156 kasus yang belum terselesaikan dari 162 kasus konflik lahan dari 2017 sampai tahun 2022.

Salah satu konflik lahan terjadi di kabupaten Muaro, dimana di desa Gambut Jaya pemerintah pusat mengadakan program transmigrasi. Dalam program ini ada sekitar 200 KK yang ditempatkan di desa Gambut Jaya. Di sana mereka disediakan rumah dan dijanjikan lahan sekitar 2 hektare per KK. Namun hingga saat ini lahan tersebut belum didapat oleh masyarakat, akibatnya masyarakat menderita dan terpaksa menjadi buruh harian lepas dan pekerjaan serabutan lainnya.

Warga transmigrasi asal pulau Jawa dan lokal asal Jambi yang saat awal program transmigrasi dijanjikan oleh pemerintah masing-masing Kepala Keluarga (KK) sebanyak 200 KK mendapatkan lahan seluas 2 hektar tapi nyatanya setiap KK warga transmigrasi hanya mendapatkan 0,75 hektar Lahan, sementara sisanya sebanyak 1,25 hektar tak kunjung diberikan oleh pemerintah. Setelah diselidiki ternyata lahan yang dijanjikan oleh pemerintah tersebut sudah dikuasai oleh pihak lain. Tak hanya itu, hak lahan mereka yang dijanjikan oleh pemerintah sampai saat ini belum mereka terima. Terdapat 103 sertifikat di oleh BPN diduga sertifikat tersebut cacat administrasi saat ini dikuasai pihak yang memiliki lahan

Persoalan konflik lahan pada program transmigrasi ini harus segera di selesaikan karena menyangkut kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Penyelesaian Konflik Lahan Transmigrasi di Desa Gambut Jaya Kabupaten Muaro Jambi”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Terdapat 200 KK di desa Gambut Jaya yang hingga saat ini lahan yang di janjikan pemerintah belum di berikan. Dari 2 hektar yang di janjikan pemerintah untuk setiap KK pada awal program transmigrasi, hanya 0,75 hektar lahan saja yang diterima oleh masyarakat, sedangkan 1, 25 hektarnya sisanya diketahui sudah dikuasai pihak lain. persoalan ini menimbulkan gejolak di masyarakat. Selain itu terdapat 103 sertifikat di oleh BPN diduga cacat administasi yang saat ini dikuasai pihak yang memiliki lahan tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis dalam karya ilmiah sebagai bahan perbandingan serta sekaligus menjadi pedoman penulis. Penelitian Deli Handayani berjudul *Analisis Konflik Lahan Antara Masyarakat Lokal Dan Pendatang Di Desa Tanjung Pucuk Jambi* (Handayani, 2022), menemukan bahwa analisis konflik yang terjadi di desa Tanjung pucuk Jambi antara Masyarakat pendatang dan Masyarakat lokal dan yang menjadipusat perhatian dari konflik tersebut merupakan perebutan lahan antara dua kubu Masyarakat tersebut. Maka dengan ini hasil dari penelitian adalah melihat tidak adanya perbedaan pandang dan dalam konflik lahan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang sama-sama mengakui kepemilikan tanah. Penelitian Riza Zuhelmy berjudul *Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)*. (Zuhelmy, 2010), menemukan bahwa permasalahan ini sudah terjadi berlarut larut dan kedua belah pihak sama-sama memiliki landasan hukum yang kuat serta legal yang akhirnya menempuh jalur hukum sebagai solusi penyelesaian dari sengketa tanah ini, dengan ini penulis pun menuangkan cara penyelesaian dengan perusahaan yang membagi hasil atas pendapatannya kepada pemerintah setempat dan membuat lapangan pekerjaan di perusahaan tersebut khusus bagi warga lokal setempat. Penelitian James Leo Pasulle berjudul *Konflik dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep)* (Pasulle, 2019), mengungkapkan faktor penyebab terjadinya konflik bagaimana tahapan konflik sengketa tanah di Kelurahan Labakkang, dan kedua untuk mengetahui sampai mana tahapan konflik sengketa tanah yang terjadi dan ketiga untuk mengetahui resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik. Penelitian Umar Sholahudin berjudul *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria* (Sholahudin, 2017), menemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi sumber penyebab konflik, pihak-pihak terlibat dalam konflik strategi yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik, cara yang digunakan pihak-pihak yang berkonflik dalam penyelesaian konflik, dan peran negara (pemerintah) dalam proses penyelesaian konflik tanah perkebunan. Penelitian Mukmin Zakie berjudul *Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda* (Zakie, 2016), menemukan bahwa Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum

terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara. Pada saat ini regulasi yang ada masih menunjukkan ada overlapping antar sektoral, lembaga yang mempunyai otoritas di bidang pengelolaan sumber daya agraria. Penelitian I Made Sarmita berjudul *Potensi Konflik Di Daerah Tujuan Transmigrasi (Kasus Sampit Dan Mesuji)* (Sarmita, 2014), menemukan bahwa program transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah sebagai salah satu program kebijakan kependudukan ternyata tidak akan selamanya membawa berkah bagi kaum transmigran. Dibalik potensi kehidupan yang lebih terjamin, ternyata dalam program ini juga menyimpan potensi konflik. Penelitian Sukpti Wartiharjono berjudul *Potensi konflik dan pembentukan modal sosial: belajar dari sebuah desa transmigran di Kalimantan Timur* (Wartiharjono, 2017), mengungkapkan bahwa Program transmigrasi memaksa para transmigran lokal untuk tinggal bersama di lokasi yang sama dengan transmigran yang berasal dari Jawa, meskipun di antara mereka tersimpan potensi konflik yang cukup besar terkait ketidakadilan redistribusi lahan di masa lalu. Secara umum, hubungan sosial antar warga atau kelompok warga cukup terjalin dengan baik. Penelitian Riki Abadi Su Rito Hardidoyo dan Sri Rum Giyasih berjudul *Persepsi Dan Motivasi Masyarakat Lokal Terhadap Program Transmigrasi Pasca Konflik Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh* (Abadi, 2016), mengungkapkan bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang berasal dari kecamatan yang terdapat lokasi transmigrasi secara umum memiliki tingkat persepsi yang tinggi terhadap program transmigrasi yaitu sebesar 58,3 persen. Penelitian Annisa Al Hadist, Lisbet Situmorang dan Sabirudin berjudul *Pola Komunikasi Penduduk Transmigran Jawa Dan Penduduk Lokal Dalam Mengatasi Konflik Lahan Di Maluhu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara* (Al Hadist, 2020), mengungkapkan bahwa pola komunikasi satu arah yang terjadi di Maluhu tidak terlalu sering terjadi, dikarenakan pola komunikasi ini hanya berlangsung seorang diri tanpa adanya komunikasi. Komunikasi satu arah dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan seorang diri dimana komunikator juga menjadi komunikannya. Penelitian Rina Astika berjudul *Konflik Agraria Suku Anak Dalam Jambi Dalam Tinjauan Sosiologi* (Astarika, 2016), mengungkapkan bahwa Pemerintah telah memberikan perhatian kepada komunitas adat terpencil dalam aspek pembangunan sejak tahun 1950-an. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan serta memperbaiki kualitas kehidupan sosial ekonomi mereka dengan cara: membangun tempat pelayanan kesehatan, membangun tempat tinggal dan sebagainya

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penulisan yang di lakukan yaitu penyelesaian konflik lahan transmigrasi di desa gambut jaya kabupaten muaro jambi provinsi jambi. penelitian yang di lakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis penyebab konflik dan mengeksplorasi strategi penyelesaiannya melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya..

II METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang fleksibel atau dapat dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Simangunsong, 2016). Sugiyono menjelaskan metode deskriptif merupakan suatu metode yang dipakai untuk merepresentasikan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi juga dipakai untuk membuat kesimpulan yang lebih general (Sugiyono 2005). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penyelesaian konflik lahan transmigrasi di desa Gambut Jaya Kabupaten Muaro Jambi provinsi Jambi menggunakan pendapat dari Fisher (2001). Menurut Fisher factor penyebab konflik di sebabkan oleh Hubungan Masyarakat, Negosiasi Prinsip, perbedaan kebutuhan manusia dan identitas. Sedangkan upaya penyelesaian konflik menurut fisher yaitu *coercion, compromise, arbitration, mediation* dan *conciliation*.

3.1 Faktor Penyebab Konflik

3.1.1 Hubungan Di Antara masyarakat

3.1.1.1 Latar Belakang Konflik

Indikator ini merupakan awal dari terjadinya sebuah konflik dan hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang sebuah konflik. Dari hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa indikator ini telah dipahami oleh masyarakat transmigrasi Desa Gambut Jaya dan menjadi awal mula terjadinya konflik yaitu karena tidak terpenuhinya lahan yang harusnya mereka dapat.

3.1.1.2 Hubungan Pihak Yang Berkonflik

Hubungan pihak yang beronflik merupakan penentu dari penyebab suatu konflik dapat terjadi. Dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Transmigrasi Desa Gambut Jaya memiliki hubungan yang baik antar mereka dikarenakan persamaan nasib yang dialami di perantauan. Hubungan yang baik antar masyarakat di desa Gambut Jaya dikarenakan adanya persamaan nasib dan juga usia masyarakat di desa Gambut Jaya yang sebagian besar masih berusia produktif sehingga lebih mudah berbaur satu sama lain walaupun dari daerah yang berbeda sebelumnya. Dari hasil penelitian lapangan, penulis dapat simpulkan bahwa hubungan masyarakat yang awalnya baik lalu berubah dikarenakan adanya hak yang tidak terpenuhi.

3.1.2 Faktor Negosiasi Prinsip

3.1.2.1 Tuntutan Konflik

Tuntutan konflik merupakan tuntutan dari hak yang harus didapatkan, dari konflik yang terjadi di Desa Gambut Jaya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa tuntutan masyarakat transmigrasi ini merupakan hak sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka dan sebagai perjuangan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak

3.1.2.2 Perbedaan prinsip

Perbedaan prinsip adalah salah satu hal yang paling umum terjadi sebagai penyebab terjadinya konflik. Dalam konflik yang terjadi di Desa Gambut Jaya penulis dapat disimpulkan bahwa indikator perbedaan prinsip menjadi salah satu dari penyebab konflik yang terjadi dan melibatkan antara warga dengan pemerintah yang bertanggung jawab dalam transmigrasi ini. Berdasarkan penelitian lapangan, penulis berkesimpulan bahwa dimensi negosiasi prinsip berkesesuaian sebagai faktor penyebab masalah, dikarenakan sebenarnya penyebab masalah dari konflik ini adalah lamban dan tidak terpenuhinya dengan segera negosiasi yang berprinsip pada permasalahan ini.

3.1.3 Perbedaan Kebutuhan Manusia

3.1.3.1. Kebutuhan Pihak Yang Berkonflik

Kebutuhan pihak yang terlibat konflik biasanya terdapat pada pihak yang lebih lemah,

pada konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya masyarakat yang menjadi pihak yang kebutuhannya tidak terpenuhi maka dari itu menjadi sebuah penyebab dari konflik lahan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis membuat kesimpulan bahwa awal dari kebutuhan dari masyarakat Desa Gambut Jaya akan kehidupan yang layak dan sumber mata pencarian sehari-hari lah yang menjadi penyebab konflik lahan dan indikator didalam dimensi perbedaan kebutuhan manusia ini berkesesuaian sebagai penyebab konflik.

3.1.3.2 Keinginan Pihak Yang Berkonflik

Indikator keinginan pihak yang berkonflik adalah indikator yang tidak jauh berbeda dengan indikator kebutuhan pihak yang berkonflik tetapi indikator ini merupakan tuntutan dari sebuah konflik. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis berkesimpulan bahwa keinginan yang sampai saat ini belum terpenuhi dari hak yang harusnya masyarakat transmigrasi di Desa Gambut Jaya dapatkan berupa lahan menjadikan konflik ini terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat di simpulkan bahwa dimensi kebutuhan manusia merupakan indikator yang paling jelas tampak menjadi faktor penyebab terjadinya konflik, dan keterangan data primer sangat relevan dengan teori penyebab konflik.

3.1.4 Identitas

3.1.4.1 Kepentingan Identitas

Kepentingan identitas merupakan faktor yang sering terjadi sebagai penyebab konflik dikarenakan identitas sangat mempengaruhi kepribadian masyarakat. Akan tetapi dalam konflik lahan transmigrasi Desa Gambut Jaya hal ini tidak terjadi karena kepentingan identitas tidak menjadi alasan masyarakat Desa Gambut Jaya dalam berkonflik ini, penulis berkesimpulan bahwa kepentingan identitas tentunya bukan hal yang menjadi penyebab dari terjadinya konflik karena yang terjadi adalah masyarakat yang sudah membaaur dan merasakan hal yang sama.

3.1.4.2 Ego Identitas

Ego dalam identitas adalah penyebab konflik yang juga banyak terjadi diseluruh dunia tetapi dalam konflik ini tidak terjadi dikarenakan egokedaerahan dari masyarakat transmigrasi yang sudah lama mereka tinggalkan. penulis berkesimpulan bahwa sudah tidak ada ego kidentitas lagi di dalam masyarakat Desa Gambut Jaya dikarenakan persamaan akan kebutuhan dan tujuan mereka. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat di simpulkan tentunya kurang sesuai dengan dimensi identitas sebagai faktor penyebab konflik dikarenakan unsur identitas di rasa penulis kurang cocok sebagai penyebab konflik ini akan tetapi rasa persamaan nasib dan keinginan untuk Desa Gambut Jaya lebih maju yang menjadi pendorong masyarakat setempat untuk memperjuangkan lahan yang menjadi hak mereka.

3.2 Upaya Penyelesaian Konflik

3.2.1 Coersion (Pemahaman)

3.2.1.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap Konflik

Masyarakat yang sudah tau dan paham tentang hal yang menjadi penyebab terjadinya suatu konflik merupakan langkah awal dalam upaya menyelesaikan suatu konflik yang terjadi, dari keterangan narasumber yang telah memahami kenapa konflik lahan ini dapat terjadi maka penulis dapat berkesimpulan bahwa indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap Konflik telah dilakukan sebagai langkah dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Gambut Jaya, pemahaman masyarakat Desa Gambut Jayayang telah bertahun tahun mengalami konflik ini tentunya telah banyak melakukan upaya-upaya lain dalam penyelesaian konflik

3.2.1.2 Kerugian Konflik

Setiap konflik yang terjadi pasti akan memiliki dampak kerugian baik fisik maupun non fisik dari pihak yang berkonflik, dari penelitian yang telah dilakukan penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami masyarakat Desa Gambut Jaya merupakan kerugian seperti mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan tidak adanya lahan pertanian dan juga ekonomi mereka yang sulit akibat dari konflik lahan yang terjadi

3.2.2 Comprominise (Berkompromi)

3.2.2.1 Upaya Ganti Rugi

Dalam konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya sesuai dari hasil penelitian dilapangan bahwa upaya ganti rugi sudah beberapa kali di rencanakan tapi sampai sekarang belum terlaksana, dari indikator ini penulis berkeimpulan bahwa indikator upaya ganti rugi telah dilakukan akan tetapi untuk terlaksana nya indikator ini masih memerlukan waktu untuk membicarakan ganti rugi yang sesuai

3.2.2.2 Harapan gantu Rugi Yang Di Dapatkan

Ini merupakan indikator lanjutan dari dimensi berkompromi yang berkaitan dengan tuntutan dan harapan dari pihak yang berkonflik. Indikator ini telah muncul dalam upaya penyelesaian konflik di Desa Gambut jaya akan tetapi sama seperti indikator sebelumnya yakni belum terwujudnya harapan ganti rugi yang sesuai karena belum adanya kata sepakat dalam penyelesaian konflik, dari keterangan narasumber penulis berkesimpulan bahwa harapan ganti rugi yang didapatkan oleh masyarakat transmigrasi Desa gambut Jaya belum dapat di wujudkan karena masih adanya kepentingan beberapa oknum didalamnya

3.2.3 Arbitration (Pihak Ketiga)

3.2.3.1 Pihak Ketiga

Pihak ketiga dalam konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya menurut yang telah diamati oleh peneliti di lapangan bahwa indikator ini telah sesuai, bahkan banyak pihak yang

mencoba menjadi penengah dalam konflik ini, dapat disimpulkan dari indikator ini bahwa indikator ini telah sesuai dan dilakukan sesuai dengan dimensi *Arbitration* (pihak ketiga) dari upaya penyelesaian konflik tetapi belum ada pihak ketiga yang dapat membantu menyelesaikan konflik ini secara efektif

3.2.3.2 Solusi alternative

Solusi lain yang dapat menyelesaikan masalah bila solusi perundingan tidak menemui titik temu telah dilakukan dalam konflik lahan ini akan tetapi hasil yang didapat belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Gambut Jaya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa indikator solusi alternatif sebenarnya dapat menjadi pilihan yang tepat dalam penyelesaian konflik dan hal inilah yang terus dicoba oleh masyarakat Desa Gambut Jaya dalam tujuan mereka di konflik yang terjadi ini,

3.2.4 Mediasi

3.2.4.1 Perundingan Pihak Yang Berkonflik

Pihak yang terlibat dalam konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya telah beberapa kali melakukan mediasi akan tetapi belum dapat menyelesaikan konflik, dapat disimpulkan bahwa indikator perundingan pihak yang berkonflik telah terlaksana akan tetapi belum menemui titik temu yang dapat menyelesaikan konflik sesuai dengan harapan masyarakat Desa Gambut Jaya.

3.2.5 Conciliation (Konsiliasi)

3.2.5.1 Harapan Penyelesaian Konflik

Masyarakat Transmigrasi Desa Gambut Jaya tentunya memiliki harapan dari konflik yang telah berlangsung dan indikator ini tentunya sudah diupayakan sejak konflik ini berawal sebagai upaya penyelesaian konflik, dapat disimpulkan bahwa harapan penyelesaian konflik lahan yang terjadi ini adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat Desa Gambut Jaya yang layak, dan harapan ini akan terus diperjuangkan sebagai titik akhir dalam upaya penyelesaian konflik. Dari harapan yang disampaikan kepala desa dan tokoh masyarakat desa Gambut Jaya terkait konflik yang berkepanjangan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dimensi terakhir dari upaya penyelesaian konflik ini merupakan harapan yang sudah lama ada dan tak pernah padam demi keberlangsungan hidup mereka di tanah rantau transmigrasi mereka.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Deli Handayani yang dilakukan tahun 2022 dengan judul Analisis Konflik Lahan Antara Masyarakat Lokal Dan Pendatang Di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Adapun persamaan

dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yakni Adanya konflik lahan yang disebabkan oleh Masyarakat pendatang. Adapun perbedaan yakni Penelitian ini hanya berfokus pada konflik yang hanya melibatkan dua kubu di masyarakat yakni antara masyarakat pendatang dari daerah lain dengan masyarakat lokal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian tentang konflik yang terjadi antara masyarakat pendatang yang merupakan transmigrasi dengan pemerintah desa setempat dikarenakan hak yang sudah dijanjikan kepada mereka tidak terpenuhi.

Riza Zuhelmy yang dilakukan tahun 2018 dengan judul Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau). Adapun Persamaan terdapat pada adanya penyebab dan upaya pemerintah dalam penyelesaian persengketaan kepemilikan tanah. Adapun perbedaan yakni penelitian ini hanya berfokus pada upaya dan sebab terjadinya sengketa kepemilikan tanah antara pemerintah setempat dengan perusahaan bukan persengketaan lahan akibat adanya masyarakat pendatang dari program transmigrasi.

James Leo Pasulle yang dilakukan tahun 2019 dengan judul Konflik dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep). Persamaan dari penelitian ini adalah Adanya resolusi konflik dalam sengketa tanah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada apa itu konflik yang terjadi dan resolusi konflik yang berkaitan dengan sengketa tanah dan tidak melibatkan adanya masyarakat pendatang

Umar Sholahudin yang dilakukan tahun 2017 dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. Adapun persamaan terletak pada pemahaman hukum dalam konflik lahan. Perbedaannya yakni penelitian ini hanya memahami tentang hukum dalam konflik agraria dan tidak terdapat konflik lahan antar masyarakat didalamnya.

Mukmin Zakie yang dilakukan tahun 2016 dengan judul Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. Persamaan dari penelitian ini merupakan tentang menganalisa konflik lahan/agraria, perbedaannya adalah mendeskripsikan bahwa lahan merupakan hak dasar dan mendeskripsikan konflik secara luas tidak hanya konflik lahan antara Masyarakat dengan pemerintah.

I Made Sarmita yang dilakukan tahun 2014 dengan judul Potensi Konflik Di Daerah Tujuan Transmigrasi (Kasus Sampit dan Mesuji). Persamaan penelitian ini adalah memiliki dasar dari konflik yang sama yaitu konflik di daerah yang terdapat masyarakat transmigrasi sedangkan perbedaannya adalah, memfokuskan pada potensi apa saja yang dapat terjadi di

daerah yang terdapat masyarakat transmigrasi dan tidak terlalu memfokuskan kepada konflik lahan yang terjadi tapi lebih memfokuskan pada potensi dan juga faktor lainnya dalam penyebab konflik.

Sukapti Wartiharjono yang dilakukan tahun 2017 dengan judul Potensi Konflik dan Pembentukan Modal Sosial: Belajar Dari Sebuah desa transmigrasi Di Kalimantan Timur. Kemiripan dari penelitian ini adalah membahas tentang konflik yang dapat terjadi di desa yang memiliki masyarakat transmigrasi. Perbedaannya adalah menitik beratkan pada potensi konflik dan pembelajaran bagi daerah yang memiliki potensi konflik antar Masyarakat pendatang dan Masyarakat lokal agar dapat menjaga kerukunan Masyarakat.

Riki Abadi, Su Rito Hardoyo dan Sri Rum Giyarsih yang dilakukan tahun 2016 dengan judul Persepsi Dan Motivasi Masyarakat Lokal terhadap Program Transmigrasi Pasca Konflik Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Persamaan penelitian adalah pembahasan tentang Masyarakat transmigrasi dan pemerintah setempat.

Annisa Al Hadist, Lisbet Situmorang dan Sabiruddin yang dilakukan tahun 2020 dengan judul Pola Komunikasi Penduduk Transmigran Jawa Dan Penduduk Lokal Dalam Mengatasi Konflik Di Lahan Di Maluhu kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang penduduk transmigran dan penduduk lokal dalam mengatasi konflik lahan, sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian ini lebih memperdalam apa itu pola komunikasi dalam mengatasi konflik lahan antara Masyarakat transmigrasi dengan Masyarakat lokal untuk mencegah konflik itu terjadi.

Rina Astarika yang dilakukan tahun 2016 dengan judul Konflik Agraria Suku Anakn Dalam Jambi Dalam Tinjauan Sosiologi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang konflik lahan di Provinsi Jambi, serta perbedaannya adalah Penelitiannya berfokus pada Suku Anak Dalam dalam konflik agrarian dan bukan antaramasyarakat pendatang dengan masyarakat lokal.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis yang di paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai penyelesaian konflik lahan transmigrasi di desa Gambut Jaya kabupaten Muaro Jambi provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Faktor penyebab konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya adalah faktor Hubungan Masyarakat, Negosiasi Prinsip, Kebutuhan Manusia. Dalam konflik lahan Pemerintahan Desa Gambut Jaya dan Lembaga Adat Desa Gambut Jaya sejatinya hanya meminta agar hak yang telah dijanjikan kepada mereka sebagai masyarakat transmigrasi terpenuhi. Hasil

penelitian menunjukkan adanya faktor ketidakpercayaan, kebutuhanserta negosiasi prinsip yang salah sebagai penyebab dari terjadinya konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya, akan tetapi identitas tidak sesuai dengan faktor penyebab konflik dikarenakan masyarakat desa yang telah berbaur dan tidak memandang identitas. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya konflik adalah perekonomian desa yang terhambat serta masyarakat Desa Gambut Jaya yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Upaya Penyelesaian konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa melalui beberapa prosedur atau tahapan sebelum melakukan konsultasi melibatkan Lembaga Adat Desa Gambut Jaya. Dan telah melakukan upaya penyelesaian yang berkesesuaian dengan dimensi *Coersion* (Pemahaman) yang dimana warga Desa Gambut Jaya berposisi lebih lemah dari pemerintah dan tentunya telah memahami bagaimana konflik terjadi dan keinginan serta harapan dari penyelesaian konflik, *Comprominise* (Berkompromi) yang dimana pihak pihak yang berkonflik telah melakukan pembicaraan terkait ganti rugi, *Arbiration* (Pihak Ketiga) dimana dari konflik ini sudah ada pihak ketiga yang ditugaskan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk menyelesaikan konflik ini *Mediation* (Mediasi) yang telah dilakukan oleh masyarakat transmigrasi Desa Gambut Jaya dan dimensi yang terakhir adalah *Concillation* (harapan) dimana akhir dari penyelesaian sebuah konflik adalah harapan yang berupa solusi dengan tidak merugikan pihak manapun. Dengan kata lain upaya penyelesaian konflik telah dilakukan tetapi belum menemukan titik temu sampai sekarang

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan memperdalam fokus penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar besarnya kepada Pemerintah Desa Gambut Jaya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Riki, Su Rito Hardoyo, dan Sri Rum Giyarsih. 2016. Persepsi Dan Motivasi Masyarakat Lokal terhadap Program Transmigrasi pasca Konflik Di Kabupaten Aceh barat Provinsi Aceh. *Jurnal Kawistara*, 6.2 (2016), 97-188.
- Aisyah, Sitti. 2013. Konflik Dalam hubungan Antar Umat Beragama, *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15.2 (2014). 189-208.
- Al Hadist, Annisa, Lisbet Situmorang. 2020. Pola Komunikasi Penduduk Transmoigran jawa Dan penduduk Lokal dalam mengatasi Konflik Lahan Di Maluhu Kecamatan tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Sosial-Politika*, 1.1 (2020), 38-48.
- Astarika, Rina. 2016. Konflik agrarian Suku Anak Dalam Jambi Dalam Tinjauan Sosiologi. *Jurnal Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi* 2016, 24-109.
- Handayani, Deli. 2022. Analisi Konflik Lahan Antara masyarakat LOKal Dan Pendetang Di Desa Tanjung Pucuk Jambi. *Skripsi Universitas Jambi*.
- Hardiyanto, Barid. 2015. *Jalan Menuju Hutan Subur Rakyat Makmur*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pasulle, Leo james. 2019. Konflik Dan resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep. *Universitas Hasanuddin*.
- Sarmita, I Made. 2014. Potensi Konflik Di Daerah Tujuan Transmigrasi (kasus Sampit dan Mesuji). *Jurnal Mediasi Geografi*, 6.1 (2014).
- Sholahudin, Umar. 2017. Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Dimensi-Journal Of Sociology*, 10.2 (2017)
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2005). *Definisi Metode Deskriptif*. <https://idtesis.com/metodedeskriptif/>
- Wartiharjono, Sukapti. 2017. Potensi Konflik Dan pembentukan Modal Sosial: Belajar Dari sebuah Desa Transmigran Di Kalimantan Timur. *Jurnal Masyarakat, kebudayaan Dan Politik*, 30.1 (2017), 84-93.
- Zakie, Mukmin. 2016. Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24.1 (2016), 40-55.
- Zuhelmy, Riza. 2010. Analisi Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa tanah Antara Pt. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa beringin kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasyim Riau*.